



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/172/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan kepatutan (UKK) dan Wawancara Akhir oleh Pj. Bupati Aceh Singkil Calon Anggota Dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Masa Jabatan 2023-2026 tanggal 3 April 2023, perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 13);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026.**
- KESATU** : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurus dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil antara lain pengangkatan direktur program yang diajukan oleh direktur, rencana perubahan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil, rencana pinjaman ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa laporan tahunan; dan

- c. Menilai kinerja direktur, meminta keterangan mengenai pengelolaan, pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil dan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direktur kepada Bupati.

- KETIGA : Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 April 2023
20 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
3. Gubernur Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 172 /2023
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2023-2026.

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	KETUA
2.	RUSDI ELUSATRI. SE	SEKRETARIS
3.	FITRA INDAH PASARIBU. SE	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,  
MARTHUNIS